

## SYARAT TAMBAHAN PENGUSULAN KENAIKAN JABATAN AKADEMIK Dr. SUNARNO BASUKI, Drs., M.Kes., AIFO

Pernah melaksanakan penelitian sebagai ketua dengan akumulasi dana sebesar Rp. 104.325.000,00 yaitu sebagai berikut:

No	Judul	Peneliti	Besaran Dana
1	Rekrutmen Supervisor Pendidikan Jasmani Pada Sekolah Dasar di Kota Banjarbaru	Ketua: Sunarno Basuki  Anggota: H. M. Kusaini Perdinanto	Rp. 20.000.000,00
2	Deskripsi Hasil Uji Kompetensi Peserta Diklat Penguatan Kepala Sekolah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan	Ketua: Sunarno Basuki  Anggota: Perdinanto H. M. Kusaini	Rp. 55.000.000,00
3	Analisis Kinerja Pengawas Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar Berbasis Tugas Pokok dan Fungsi di Kalimantan Selatan	Ketua: Sunarno Basuki  Anggota: Nurdiansyah Norma Anggara Fadhil Muhammad	Rp. 29.325.000,00
<b>Total</b>			<b>Rp. 104.325.000,00</b>



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Jalan Brigjend H.Hasan Basry Telp/Fax. (0511) 3304914 Banjarmasin 70123  
Laman : <http://ikip-unlam.ac.id>

**SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN KEGIATAN**

Nomor : 1343/UN8.1.2/KU/2018

Pada hari ini Senin Tanggal Satu Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Delapan Belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Dr. Chairil Faif Pasani, M.Si  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen FKIP ULM  
Alamat : Jl. Brigjen H. Hasan Basry Banjarmasin  
Telpon/Fax : (0511) 3304914

Dalam hal ini mewakili Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ULM, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Dr. Sunarno Basuki, Drs., M.Kes  
Jabatan : Dosen Program Studi Pendidikan Jasmani FKIP ULM  
Alamat : Jl. Brigjen H. Hasan Basry Banjarmasin  
Telpon/Fax : (0511) 3304914

Dalam hal ini adalah Pelaksana Kegiatan Penelitian dengan Judul "Rekrutmen Supervisor Pendidikan Jasmani pada Sekolah Dasar di Kota Banjarbaru", yang selanjutnya dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan kegiatan ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak dalam hal ini menyatakan setuju dan sepakat untuk mengikat diri dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan kegiatan Penelitian sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini :

Pasal 1

- 1.1) Pihak pertama menyerahkan laporan Penelitian dengan judul "Rekrutmen Supervisor Pendidikan Jasmani pada Sekolah Dasar di Kota Banjarbaru".
- 1.2) Biaya Pelaksanaan kegiatan Penelitian sebesar Rp 20.000.000,- ( Dua Puluh Juta Rupiah ) yang dibayarkan bertahap sebagai berikut :
- Tahap I (80%) dari Rp 20.000.000,- = Rp 16.000.000,- dibayarkan setelah penandatanganan kontrak kerja.
  - Tahap II ( 20 % ) dari Rp 20.000.000 = Rp 4.000.000,- dibayarkan setelah laporan kegiatan diserahkan
  - Pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** dilakukan melalui Bank BNI Cabang Banjarmasin  
**Nomor Rekening : 0201236223**
- 1.3) Jangka Waktu Kegiatan ini ditetapkan selama 92 ( Sembilan Puluh Dua ) hari kalender terhitung sejak 1 oktober s.d 31 Desember 2018.
- 1.4) **PIHAK KEDUA** tidak diperbolehkan untuk mengajukan pembiayaan kepada pihak-pihak lain dalam rangka kegiatan yang sama

Pasal 2

- 2.1) **PIHAK KEDUA** sebagai penanggung jawab/pelaksana kegiatan berkewajiban menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan sebanyak 3 (tiga) eksemplar sesuai format yang berlaku (paling lambat akhir Desember 2018).
- 2.2) Laporan Akhir disampaikan paling lambat pada Akhir Desember 2018 sebanyak 3 (tiga) eksemplar.
- 2.3) Laporan Hasil Kegiatan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - a. Bentuk/ukuran kertas kuarto
  - b. Warna merah

Pasal 3

- 3.1) Apabila **PIHAK KEDUA** bermaksud merubah Pelaksanaan/Judul/Jangka Waktu/Lokasi/Ketua Pelaksana dalam Pelaksanaan Kegiatan yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Maka **PIHAK KEDUA** harus mengajukan permohonan perubahan tersebut kepada **PIHAK PERTAMA**.
- 3.2) Perubahan akan dapat dibenarkan bila sudah ada Persetujuan dari **PIHAK PERTAMA**.
- 3.3) Apabila **PIHAK KEDUA** berhenti dari Jabatannya sebelum Pelaksanaan Perjanjian selesai, maka **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan kepada pejabat baru yang menggantikannya.
- 3.4) Apabila terlambat menyerahkan laporan akhir tersebut, akan dikenakan denda sebesar satu perseribu dari nilai kontrak dari nilai maksimum sebesar 5% dari Nilai Kontrak.

Pasal 4

Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Kedua  
Ketua Pelaksana

Dr. Sunarno Basuki, Drs., M.Kes  
NIP 196409201989031004

Banjarmasin, 1 Oktober 2018

Pihak Pertama  
Pejabat Pembuat Komitmen  
Itas Keguruan & Ilmu Pend.



Dr. Chairil Faif Pasani, M.Si  
NIP 19650808 199303 1 003

Mengetahui  
Dekan Fakultas Keguruan & Ilmu Pendidikan

Prof. Dr. H. Wahyu, MS.  
NIP. 195509101981031005

# **LAPORAN PENELITIAN**

## **REKRUTMEN SUPERVISOR PENDIDIKAN JASMANI PADA SEKOLAH DASAR DI KOTA BANJARBARU**



**Oleh:**

**Dr. SUNARNO BASUKI, Drs., M.Kes  
Drs.HM.KUSAINI, M.Pd  
Drs. PERDINANTO, M.Pd**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN JASMANI  
JURUSAN PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
BANJARMASIN  
2018**

## HALAMAN PENGESAHAN


a. Judul Penelitian	Rekrutmen Supervisor Pendidikan Jasmani Pada Sekolah Dasar Di Kota Banjarbaru
b. Bidang Ilmu	: Pendidikan Jasmani
Pelaksana Penelitian	
Ketua :	
a. Nama lengkap dan gelar	Dr.Sunarno Basuki, Drs., M.Kes
b. Jenis kelamin	Laki-laki
c. Pangkat/Gol/NIP	Pembina Utama Muda / IVc / 19640920 198903 1 004
d. Jabatan Fungsional	Lektor Kepala
e. Fakultas/Jurusan/Prodi	FKIP/POK/Pendidikan Jasmani
Anggota 1	
a. Nama lengkap dan gelar	Drs. HM. Kusaini, M.Pd
b. Jenis kelamin	Laki-laki
c. Jabatan Fungsional	Lektor
d. Fakultas/Jurusan/Prodi	FKIP/POK/Pendidikan Jasmani
Anggota 2	
a. Nama lengkap dan gelar	Drs. Perdinanto, M.Pd
b. Jenis kelamin	Laki-laki
c. Jabatan Fungsional	Lektor
d. Fakultas/Jurusan/Prodi	FKIP/POK/Pendidikan Jasmani
Personalia	
Jumlah pelaksana	3 (tiga) orang
Lamanya Penelitian	3 (tiga) bulan
Biaya Penelitian	Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah)
Sumber Dana	PNBP FKIP Unlam tahun 2018

Mengetahui:  
Dekan FKIP Unlam



Prof. Dr. H. Wahyu, MS  
NIP. 195509101981031005

Banjarmasin, Desember 2018  
Ketua Peneliti,



Dr.Sunarno Basuki, Drs., M.Kes  
NIP. 19640920 198903 1 004

Mengesahkan  
Ketua LPPM Universitas Lambung Mangkurat,



Prof. Dr. Ir. H. M. Arief Soendjoto, M.Sc  
NIDN.0023066003

ii

TERDAFTAR DI PERPUSTAKAAN FKIP UNLAM BANJARMASIN		
TANGGAL	NOMOR	PARAF
23/1/2019	370	al

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui kriteria dan persyaratan, proses rekrutmen calon supervisor pendidikan jasmani pada Sekolah Dasar (SD) di Kota Banjarbaru. Selain itu juga bertujuan mengetahui respon terhadap kriteria dan persyaratan serta proses rekrutmen calon supervisor pendidikan jasmani pada Sekolah Dasar (SD) di Kota Banjarbaru. Obyek penelitian ini adalah kriteria dan persyaratan serta proses rekrutmen calon supervisor. Subyek penelitian ada 6 (enam) orang yang terdiri dari kepala sekolah (2), guru pendidikan jasmani (2), pengawas pendidikan jasmani (1) dan pengawas SD (1). Dengan menggunakan penelitian kualitatif, penelitian ini mengajukan beberapa simpulan, yaitu (1) kriteria dan persyaratan calon supervisor pendidikan jasmani pada SD di Kota Banjarbaru diatur dalam Perda Kota Banjarbaru Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pendidikan Pasal 58, (2) proses rekrutimen calon supervisor pendidikan jasmani terdiri dari dua tahapan, yaitu proyeksi dan seleksi, di dalamnya ada seleksi administrasi dan akademik, dan (3) respon guru pendidikan jasmani di Kota Banjarbaru terhadap kriteria dan persyaratan calon supervisor positif, dalam pengertian mengetahui, memahami dan berusaha memenuhinya dalam proses rekrutmen calon supervisor. Penelitian ini mengajukan rekomendasi kepada pemerintah daerah kota Banjarbaru untuk transparan dan adil dalam proses rekrutmen calon supervisor pendidikan jasmani pada SD di Kota Banjarbaru.

**Kata Kunci:** Kriteria dan Persyaratan, Rekrutmen dan Respon



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**  
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Jalan Brigjend H.Hasan Basry Telp/Fax. (0511) 3304914 Banjarmasin 70123

Laman : <http://fkip-unlam.ac.id>

---

**KONTRAK**

**PENELITIAN UNGGULAN DOSEN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU  
PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT BANJARMASIN**

**Tahun Anggaran 2019**

**Nomor :1020/UN8.1.2/PN/2019**

Pada hari ini **Jum'at** tanggal **Satu** bulan **Nopember** tahun **Dua Ribu Sembilan Belas**, kami yang bertandatangan dibawah ini :

**1. Dr.Chairil Faif Pasani.,M.Si** : Pejabat Pembuat Komitmen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Lambung Mangkurat, yang berkedudukan di Banjarmasin, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA;**

**2.Dr. Sunarno Basuki.,Drs.,M.Kes.,AIFO** : Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian Tahun Anggaran 2019 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Penelitian Unggulan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat Tahun Anggaran 2019, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

## Pasal 1

Kontrak Penelitian ini berdasarkan :

1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang – Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang bentuk dan mekanisme Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
7. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2018 tentang Persetujuan Kontrak Tahun Jamak oleh Menteri Keuangan;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun 2019;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer Penelitian;
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi;
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian;
16. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor 15/PB/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian;
17. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 209/M/KPT/2018 tentang Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII;

18. Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Nomor 7/E/KPT/2019 tentang Penerima Pendanaan Penelitian di Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2019;

## **Pasal 2**

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut dari **PIHAK PERTAMA**, untuk melaksanakan dan menyelesaikan Penelitian Unggulan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat Tahun Anggaran 2019 dengan judul “**Deskripsi Uji Kompetensi Peserta Diklat Penguatan Kepala Sekolah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan**”
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan, administrasi, dan pertanggungjawaban keuangan atas pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## **Pasal 3**

Kontrak Penelitian sebagaimana dimaksud Pasal 2 dilaksanakan dalam jangka waktu 4 (empat) bulan.

## **Pasal 4**

- (1) Besarnya dana untuk melaksanakan penelitian dengan judul sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 adalah sebesar **Rp 55.000.000,- (Lima Puluh Lima Juta Rupiah)** sudah termasuk pajak.
- (2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)PNBP Universitas Lamung Mangkurat.

## **Pasal 5**

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban :
- a. membayarkan pendanaan penelitian kepada **PIHAK KEDUA**;
- (2)**PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban :
- a. **PIHAK KEDUA** tidak diperbolehkan untuk mengajukan pembiayaan kepada pihak-pihak lain dalam rangka kegiatan yang sama
- b. **PIHAK KEDUA** mempunyai hak mendapatkan dana penelitian dari **PIHAK PERTAMA**.
- c. **PIHAK KEDUA** sebagai penanggung jawab/pelaksana kegiatan berkewajiban menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan

- sebanyak 3 (tiga) eksemplar sesuai format yang berlaku (paling lambat akhir Nopember 2019).
- d. Laporan Akhir disampaikan paling lambat pada Akhir Februari 2020 sebanyak 3 (tiga) eksemplar. Laporan Hasil Kegiatan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. Bentuk/ukuran kertas kuarto
  - b. Warna merah

#### **Pasal 6**

- (1) **PIHAK PERTAMA** akan membayarkan Dana Penelitian kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar **Rp 44.000.000,-(Empat Puluh Empat Juta Rupiah)** yang akan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah **PIHAK KEDUA** menandatangani kontrak tahap pertama penelitian.
  - b. Pembayaran Tahap Kedua sebesar **Rp 11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah)** dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan Laporan Akhir penelitian atas dana penelitian yang telah ditetapkan **paling lambat tanggal 29 Februari 2020**.
  - c. Pembayaran pada Skema Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi, Penelitian dibayarkan secara bertahap sebesar 80 % dan 20 %.
- (2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disalurkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** ke rekening sebagai berikut:
- |                |   |
|----------------|---|
| Nama           | : <b>Dr. Sunarno Basuki.,Drs.,M.Kes.,AIFO</b>   |
| Nomor Rekening | : 0201236223                                    |
| Nama Bank      | : <b>BNI Cabang Banjarmasin</b>                 |
| Alamat Bank    | : <b>Jl.Brigjend H.Hasan Basry Banjarmasin.</b> |
- (3) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan data informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

#### **Pasal 7**

Jangka waktu pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai selesai 100%, adalah dihitung sejak **Tanggal 01 Nopember 2019** dan berakhir pada **Tanggal 29 Februari 2020**

#### **Pasal 8**

- (1) Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.
- (2) Apabila Ketua tim pelaksana penelitian tidak dapat menyelesaikan penelitian atau mengundurkan diri, maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk pengganti Ketua Tim Pelaksana penelitian yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.
- (3) Dalam hal tidak adanya pengganti ketua tim pelaksana penelitian sesuai dengan syarat ketentuan yang ada, maka penelitian dibatalkan dan dana dikembalikan ke Kas Negara.

#### **Pasal 9**

**PIHAK KEDUA** berkewajiban menyetor pajak ke kantor pelayanan pajak setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa :

1. Pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10% dan PPh 22 sebesar 1,5%;
2. Pajak-pajak lain sesuai ketentuan.

#### **Pasal 10**

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.
- (2) Setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian ini wajib mencantumkan Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai pemberi dana.
- (3) Hasil penelitian berupa peralatan adalah milik Negara dan dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga melalui Berita Acara Serah Terima (BAST).

#### **Pasal 11**

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggungjawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam **Kontrak Penelitian** disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam kontrak penelitian ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blockade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta

adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan **Kontrak Penelitian** ini.

- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadi keadaan memaksa (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan **PARA PIHAK** dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

#### **Pasal 12**

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan **Kontrak Penelitian** ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum yang berlaku dengan memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Banjarmasin.

#### **Pasal 13**

Apabila terdapat hal lain yang belum diatur atau terjadi perubahan dalam **Kontrak Penelitian** ini, maka akan dilakukan amademen **Kontrak Penelitian**.

#### **Pasal 14**

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan **Kontrak Penelitian** telah berakhir, **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), maka **PIHAK KEDUA** dikenai sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut.

**Pasal 15**

Surat Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.



PIHAK PERTAMA

Dr. Chairil Faif Pasani., M.Si  
NIP 19650808 199303 1 003

PIHAK KEDUA

Dr. Sunarno Basuki., Drs., M.Kes., AIFO  
NIP 19640920 198903 1 004



Mengetahui

Dekan Fakultas Keguruan dan ILMU Pendidikan

Dr. Chairil Faif Pasani., M.Si  
NIP 19650808 199303 1 003

## LAPORAN PENELITIAN



### **DESKRIPSI HASIL UJI KOMPETENSI PESERTA DIKLAT PENGUATAN KEPALA SEKOLAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH KALIMANTAN SELATAN**

Oleh:

**TIM PENELITIAN**

**Dr. SUNARNO BASUKI, Drs.,M.Kes., AIFO (KETUA)**  
**Drs. PERDINANTO, M.Pd (ANGGOTA)**  
**Drs. HM. KUSAINI, M.Pd (ANGGOTA)**


**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN JASMANI  
JURUSAN PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
BANJARMASIN  
2020**

## HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul Penelitian : Deskripsi Hasil Uji Kompetensi Peserta Diklat Penguatan Kepala Sekolah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan
2. Bidang Penelitian : Supervisi Pendidikan
3. Personalia Peneliti
  - 1) Ketua Peneliti
    - a. Nama Lengkap : Dr. Sunarno Basuki, Drs., M.Kes., AIFO
    - b. NIP : 196409201989031004
    - c. NIDN : 0020096402
    - d. Jabatan Fungsional: Lektor Kepala
    - e. Fakultas/Jurusan : FKIP/POK
  - 2) Anggota Peneliti :
    1. Drs. Perdinanto, M.Pd
    2. Drs.HM. Kusaini, M.Pd
4. Lama Penelitian : 3 bulan
5. Biaya Keseluruhan : Rp 55.000.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah)
6. Sumber dana : PNBPFakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ULM

Mengetahui

Dekan FKIP ULM,



Dr. Chairil Faif Pasani, M.Si.  
NIP 19650808 199303 1 003

Banjarmasin,

Pebruari 2020

Ketua Tim Peneliti,

Dr. Sunarno Basuki, Drs., M.Kes., AIFO  
NIP 19640920 198903 1 004

Menyetujui,

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat



Prof. Dr. Ir. Danang Biyatmoko, M.Si.  
NIP 19680507 199303 1 020

TERDAFTAR DI PERPUSTAKAAN FKIP ULM BANJARMASIN		
TANGGAL	NOMOR	PASIF
12/01-2021	372.86 Sun	

## IDENTITAS DAN URAIAN UMUM

1. Judul Penelitian : Deskripsi Hasil Uji Kompetensi Peserta Diklat Penguatan Kepala Sekolah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan
2. Tim Peneliti
  - 1) Ketua : Dr. Sunarno Basuki, Drs., M.Kes., AIFO
  - 2) Anggota : 1. Drs. Perdinanto, M.Pd.  
2. Drs. HM. Kusaini, M.Pd
3. Objek Penelitian (jenis material yang akan diteliti dan segi penelitian): Supervisi Pendidikan
4. Masa Pelaksanaan:
  - a. Mulai : Oktober tahun: 2019
  - b. Berakhir : Desember tahun: 2019
5. Biaya Keseluruhan : Rp 55.000.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah)
6. Lokasi Penelitian (lapangan) : Kabupaten Hulu Sungai Utara (Kab HSU)
7. Instansi lain yang terlibat: Dinas Pendidikan Kab HSU, sebagai sumber data.
8. Temuan yang ditargetkan (penjelasan gejala atau kaidah, metode, teori, atau antisipasi yang dikontribusikan pada bidang ilmu): antisipasi
9. Kontribusi mendasar pada suatu bidang ilmu: Supervisi Pendidikan
10. Jurnal ilmiah yang menjadi sasaran: Jurnal Nasional diterbitkan tahun publikasi 2020

## RINGKASAN

Penguasaan kompetensi kepala sekolah sangat penting untuk dipetakan dalam rangka pembinaan dan penyusunan program pembinaan sesuai dengan kebutuhan. Dalam rangka memperoleh deskripsi mengenai kompetensi kepala sekolah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan, maka perlu dilakukan uji kompetensi kepala sekolah. Pada pelaksanaan pendidikan dan pelatihan (Diklat) yang diselenggarakan oleh LPMP (Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan) Kalimantan Selatan tentang Penguatan Kepala Sekolah pada tanggal 13 s/d 20 Oktober 2019, maka bersamaan dengan kegiatan tersebut dilakukan uji kompetensi kepala sekolah. Hal ini dilakukan selain untuk memperoleh gambaran tentang kompetensi kepala sekolah yang mengikuti diklat, juga diharapkan mampu mengetahui seberapa efektif kegiatan diklat penguatan kepala sekolah terhadap kompetensi kepala sekolah tersebut.

Ada 5 (lima) jenis kompetensi yang harus dikuasai oleh kepala sekolah, yaitu: kompetensi manajerial, kepribadian, kewirausahaan, supervisi dan sosial. Beberapa studi memberikan kesimpulan bahwa kompetensi kepala sekolah sangat mempengaruhi kinerja guru yang ada di sekolah. Temuan lainnya adalah ada beberapa jenis kompetensi yang sudah dapat dilaksanakan, namun kompetensi lainnya belum maksimal. Misalnya dalam supervisi sudah bagus, namun dalam kewirausahaan kurang bagus.

Melalui pendidikan dan pelatihan diharapkan kompetensi kepala sekolah dapat meningkat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode eksperimen semu (Quasi experiment). Jenis metode eksperimen semu (Quasi experiment) yang digunakan adalah jenis One Group Pretest-Posttest dalam penelitian ini peneliti akan mengadakan uji coba untuk melihat hasil pendidikan dan pelatihan uji kompetensi kepala sekolah dasar di Kabupaten Hulu Tengah Selatan. Penelitian eksperimen dapat juga diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk memperoleh deskripsi hasil uji kompetensi peserta diklat kepala sekolah SD sebelum dan sesudahnya. Mereka akan diberikan beberapa kuisisioner, sebelum mendapat perlakuan (treatment) dalam diklat, dan juga setelah kegiatan diklat. Sehingga akan nampak dampak dari diklat yang diikuti oleh kepala sekolah SD tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis sementara menunjukkan bahwa pada awal tes (pre tes) sebelum pendidikan dan pelatihan hasil nilai kuisisioner yang diberikan kepada para peserta diklat masih banyak yang rendah. Demikian pula nilai minimal sampai pada 42,2 dan maksimal 82. Setelah dilakukan pendidikan dan pelatihan nilai minimal naik menjadi 57,8 (mendekati 6) dan maksimal 91,1. Pengaruh pendidikan dan pelatihan diketahui sebesar 96% dengan tingkat signifikansi 95%. Dengan demikian pengaruh pendidikan dan pelatihan sangat kuat terhadap kompetensi kepala sekolah.



**SURAT PENUGASAN**

**Pelaksanaan Penelitian Program Dosen Wajib Meneliti dengan Skema Pembiayaan PNBP Universitas  
di Lingkungan Universitas Lambung Mangkurat Tahun Anggaran 2020**  
**Nomor : 212.11/UN8.2/PL/2020**

Pada hari ini **Senin** tanggal **Enam** bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh** (06-04-2020), kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. **Dr. Totok Wianto, S.Si, M.Si** : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. Sunarno Basuki, Drs., M.Kes., AIFO** : Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat, dalam hal ini bertindak sebagai Ketua Pelaksana Penelitian Program Dosen Wajib Meneliti Tahun Anggaran 2020 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan pada :

- SK Rektor Nomor : 604/UN8/KP/2019 tanggal 25 Juni 2019 tentang Pemberhentian Ketua dan Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat Periode 2015 – 2019 Dan Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat Periode 2019 – 2023;
- DIPA Universitas Lambung Mangkurat Tahun Anggaran 2020 Nomor : SP DIPA – 023.17.2.6777518/2020 tanggal 27 Desember 2019 tanggal 16 Maret 2020;
- SK Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor : 701/UN8/PP/2020 tanggal 1 April 2020 Tentang Penetapan Pelaksana Penelitian Dosen Wajib Meneliti Dengan Skema Pembiayaan PNBP Universitas Di Lingkungan Universitas Lambung Mangkurat Tahun Anggaran 2020;
- SK Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor : 520/UN8/KP/2020 tanggal 02 Januari 2020 Tentang Pembentukan Komite Penilaian Dan Reviewer Proposal Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi (PUPT) Sumberdana PNBP Universitas Lambung Mangkurat Tahun 2020;
- SK Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor : 204/UN8/PP/2020 tentang Perubahan Kedua Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor 001/UN8/KU/2020 Tentang Penetapan Pejabat Perbendaharaan/Pengelolaan Keuangan Di Lingkungan Universitas Lambung Mangkurat.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu Penugasan Pelaksanaan Penelitian dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

**Pasal 1**  
**Pelaksanaan Penugasan**

(1) **PIHAK PERTAMA** menugaskan kepada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan Penelitian sebagai berikut:

Nama	Judul	Fak/Unit	Jumlah Dana (Rp)
Dr. Sunarno Basuki, Drs., M.Kes., AIFO	Analisis Kinerja Pengawas Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar Berbasis Tugas Pokok dan Fungsi di Kalimantan Selatan	FKIP	29.325.000

- (2) **PIHAK PERTAMA** menyerahkan dana penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 sebesar **Rp. 29.325.000,-** (*Dua Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah*) melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : SP DIPA – 023.17.2.6777518/2020 tanggal 16 Maret 2020 kepada **PIHAK KEDUA**;
- (3) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan Penelitian, Pengadministrasian, Pembelanjaan dan Pelaporan Keuangan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (4) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan kepada Kas Negara melalui **PIHAK PERTAMA**.

**Pasal 2**  
**Cara Pembayaran dan Mekanisme Pencairan Dana**

Dana Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari total dana Penelitian yaitu  $70\% \times \text{Rp.}29.325.000,- = \text{Rp.} 20.527.500,-$  (*Dua Puluh Juta Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah*), setelah **PIHAK KEDUA** menandatangani kontrak dan mengumpulkan :
  - 1 (satu) eksemplar Proposal Pelaksanaan Penelitian dilengkapi dengan RAB 100%, 70% dan 30% yang dananya sesuai dengan dana yang disetujui dalam bentuk *hardcopy* dijilid Soft Cover Laminating (SCL);
  - 1 (satu) keping CD Soft Copy Proposal dan RAB Pelaksanaan Penelitian;
  - 1 (satu) bendel dokumen berupa : NPWP dan Nomer Rekening Bank yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**.

2. Pembayaran Tahap Kedua sebesar 30% dari total dana Penelitian yaitu 30% x **Rp 29.325.000,- = Rp.8.797.500,-** (*Delapan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah*) setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan :
- 2 (dua) eksemplar Laporan Penggunaan Dana Tahap I (70%) dan Tahap II (30%);
  - 2 (dua) eksemplar Buku Catatan Harian Penelitian;
  - 2 (dua) eksemplar Laporan Akhir dalam bentuk *hardcopy* dijilid Soft Cover Laminating (SCL);
  - 1 (satu) keping CD berisi : Laporan Akhir dan Poster Penelitian;
  - Kewajiban lain sesuai dengan proposal yang disetujui pendanaannya.

### **Pasal 3**

#### **Pembayaran Melalui Rekening PIHAK KEDUA**

- (1) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tersebut dibayarkan melalui rekening atas nama **PIHAK KEDUA** pada Bank yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA** sebagai berikut :

Nama : SUNARNO BASUKI  
Nomor Rekening : 0201236223  
Nama Bank : BNI

- (2) **PIHAK KEDUA** memberikan kuasa penuh kepada **PIHAK PERTAMA** untuk melakukan blokir saldo sejumlah dana yang telah dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** apabila **PIHAK KEDUA** belum memenuhi segala kewajiban dan persyaratan pencairan;
- (3) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tersebut yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam memberikan data rekening.

### **Pasal 4**

#### **Pajak, Materai dan Biaya Lainnya**

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Materai dan biaya lainnya yang berkaitan dengan Surat Penugasan Pelaksanaan Penelitian ini menjadi beban **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **Pasal 5**

#### **Monitoring dan Evaluasi Penelitian**

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib menyampaikan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan Penelitian kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian Program Dosen Wajib Meneliti LPPM ULM;
- (2) **PIHAK PERTAMA** melakukan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penelitian kepada **PIHAK KEDUA**;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Monitoring dan Evaluasi Penelitian ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**.

**Pasal 6**  
**Luaran Penelitian**

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban memenuhi Luaran Penelitian yang telah ditetapkan dalam Proposal Penelitian, sesuai dengan Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian Program Dosen Wajib Meneliti LPPM ULM;
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyebarluaskan hasil Penelitian dengan cara diseminarkan, minimal dipresentasikan secara oral di Seminar Hasil Penelitian Internal ULM tahun berjalan (dibuktikan dengan undangan dan sertifikat).

**Pasal 7**  
**Pelaporan Penelitian**

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib membuat Buku Catatan, Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir Pelaksanaan Penelitian;
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyampaikan Laporan Keuangan 70% dan 30% kepada **PIHAK PERTAMA**;
- (3) Batas waktu pelaporan adalah sebagai berikut :
  - Laporan Kemajuan, Laporan Keuangan 70% dan BHP Tahap I paling lambat dikumpul pada tanggal **18 Oktober 2020**;
  - Laporan Keuangan 30%, BHP Tahap II dan Laporan Akhir dikumpul paling lambat tanggal **29 November 2020**.
- (4) Laporan Akhir Hasil Penelitian wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a) Laporan diketik dengan huruf Times New Roman Font 12, spasi 1,5;
  - b) Bentuk/ukuran kertas kwarto A4, warna Cover sesuai ketentuan;
  - c) Untuk *hard copy* dijilid Soft Cover Laminating (SCL);
  - d) Dibawah bagian cover depan ditulis :

**Dibiayai oleh :**  
**DIPA Universitas Lambung Mangkurat Tahun Anggaran 2020**  
**Nomor : 023.17.2.6777518/2020 tanggal 16 Maret 2020;**  
**Universitas Lambung Mangkurat**  
**Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan**  
**Sesuai dengan SK Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor : 701/UN8/PP/2020**  
**Tanggal 1 April 2020**

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Laporan Penelitian ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**.

**Pasal 8**  
**Perubahan Susunan Personalia Penelitian**

Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi Pelaksanaan Penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Rektor Universitas Lambung Mangkurat melalui **PIHAK PERTAMA**.

**Pasal 9**  
**Pelanggaran Kode Etik Ilmiah**

- (1) Pengusulan dan Pelaksanaan Penelitian harus berdasarkan kode etik ilmiah;
- (2) Apabila di kemudian hari ternyata judul Penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ditemukan adanya pelanggaran kode etik ilmiah, maka kegiatan Penelitian tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana yang telah diterima.

**Pasal 10**  
**Pemberian Sanksi**

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, **PIHAK KEDUA** belum memenuhi kewajibannya maka **PIHAK KEDUA** dapat dikenakan sanksi oleh **PIHAK PERTAMA**;
- (2) Sanksi yang dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**.

**Pasal 11**  
**Kepemilikan Hasil Penelitian**

- (1) Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dihasilkan dari Pelaksanaan Penelitian menjadi milik Universitas Lambung Mangkurat, diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan;
- (2) Hasil kegiatan Penelitian berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik Universitas Lambung Mangkurat, dan penyerahan dari Peneliti ke Universitas Lambung Mangkurat dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima.

**Pasal 12**  
**Penyelesaian Perselisihan**

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam Surat Penugasan Pelaksanaan Penelitian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum dengan memilih tempat di Pengadilan Negeri Banjarmasin, sebagai upaya hukum tingkat pertama dan terakhir;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Penugasan Pelaksanaan Penelitian ini diatur kemudian hari antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

**Pasal 13**  
**Addendum dan Penutup**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Penugasan Pelaksanaan Penelitian ini diatur kemudian antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang akan dituangkan dalam bentuk addendum dan merupakan bagian tak terpisahkan dari surat penugasan ini;
- (2) Surat Penugasan Pelaksanaan Penelitian ini dibuat rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**PIHAK PERTAMA**



**Dr. Totok Wianto, S.Si, M.Si**  
NIDN 0004057808

**PIHAK KEDUA**

**Dr. Sunarno Basuki, Drs., M.Kes., AIFO**  
NIDN 0020096402

**MENGETAHUI**

**Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan**  
**Universitas Lambung Mangkurat**



**Dr. Chairil Faif Pasani, M.Si.**  
NIDN 0008086503

# LAPORAN AKHIR PROGRAM DOSEN WAJIB MENELITI



## ANALISIS KINERJA PENGAWAS PENDIDIKAN JASMANI SEKOLAH DASAR BERBASIS TUGAS POKOK DAN FUNGSI DI KALIMANTAN SELATAN

Disusun Oleh:

Dr. Sunarno Basuki, Drs.,M.Kes.,AIFO	(Ketua)	NIDN	0020096402
Dr. Nurdiansyah, M.Pd	(Anggota)	NIDN	0030076104
Norma Anggara, S.Pd.,M. Pd	(Anggota)	NIDK	8805540017
Fadhil Muhammad	(Anggota)	NIM	A1D114306

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
NOVEMBER 2020

## HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian : Analisis Kinerja Pengawas Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar Berbasis Tugas Pokok dan Fungsi di Kalimantan Selatan

Pelaksana

Nama Lengkap : Dr. Sunarno Basuki, Drs., M.Kes., AIFO

NIDN : 0020096402

Jabatan Fungsional : Lektor Kepala

Program Studi : Pendidikan Jasmani

Nomor HP : 085219221922

Alamat surel (e-mail) : [sunarno.basuki@ulm.ac.id](mailto:sunarno.basuki@ulm.ac.id)

Anggota (1)

Nama Lengkap : Dr. Nurdiansyah, M.Pd

NIDN : 0030076104

Perguruan Tinggi : Universitas Lambung Mangkurat

Anggota (2)

Nama Lengkap : Norma Anggara, S.Pd., M.Pd

NIDK : 8805540017

Perguruan Tinggi : Universitas Lambung Mangkurat

Anggota (3)

Nama Lengkap : Fadhil Muhammad

NIM : A1D114306

Perguruan Tinggi : Universitas Lambung Mangkurat

Tahun Pelaksanaan : 2020

Biaya Keseluruhan : Rp 29.325.000,00

Banjarmasin, 15 November 2020

Mengetahui:

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Ketua,

Dr. Chairil Faif Pasani, M.Si.

NIP 19650808 199303 1 003

Dr. Sunarno Basuki, Drs., M.Kes., AIFO

NIP 19640920 198903 1 004

Menyetujui:

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Prof. Dr. Ir. Danang Biyatmoko, M.Si.

NIP 19680507 199303 1 020

TERDAFTAR DI PERPUSTAKAAN FKIP ULM BANJARMASIN		
TANGGAL	NOMOR	PARAF
21/12	700 SWH A	

## RINGKASAN

Kegiatan proses belajar mengajar ini agar berjalan dengan lancar harus dikelola sedemikian rupa, dijalankan oleh orang-orang yang memiliki kemampuan yang ahli dibidangnya selain itu juga dibutuhkan orang-orang yang memiliki kinerja dalam bekerja. Faktor pengawasan lembaga pendidikan juga menjadi hal yang tidak kalah pentingnya untuk diperhatikan. Perencanaan tidak akan berhasil dengan baik tanpa dilaksanakannya fungsi pengawasan. Dalam sistem pendidikan fungsi pengawas sangat penting, pengawas adalah salah satu pihak yang bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas pendidikan.

Tugas pokok Pengawas Sekolah adalah melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yang meliputi penyusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan, peman-tauan pelaksanaan 8 (delapan) standar Nasional Pendidikan, penilaian, pembimbingan dan pelatihan professional guru, evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, dan pelaksanaan tugas kepengawasan untuk di daerah khusus, karakteristik profesional, supervisor juga dituntut untuk memenuhi kompetensi.

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Standar Pengawas Sekolah disebutkan bahwa kompetensi yang harus dipenuhi oleh pengawas Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar meliputi beberapa dimensi kompetensi yaitu: kompetensi kepribadian, kompetensi supervisi manajerial, kompetensi supervisi akademik, kompetensi evaluasi pendidikan, kompetensi penelitian pengembangan, dan kompetensi sosial.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja pengawas pendidikan jasmani SD di Kalimantan Selatan berbasis tugas pokok dan fungsinya, dan untuk mengetahui aspek kinerja dari tugas pokok dan fungsi pengawas pendidikan jasmani SD di Kalimantan Selatan yang menonjol. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, karena dinyatakan dengan angka-angka yang menunjukkan nilai terhadap besaran atas variabel yang diwakilinya. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder

**Kata Kunci :** *Analisis, Kinerja, Pengawas Pendidikan Jasmani, Tugas Pokok dan Fungsi*